



P E N E T A P A N

Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

RAZALI S, lahir di Kampong Lhok tanggal 2 Juli 1959, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, dibawah register Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm, tanggal 28 Oktober 2021, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan seorang perempuan bernama **Yusniar. G** sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 44/4/X/1984, di teunom tanggal 12 Oktober 1984;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Yusniar. G telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa salah satu anak Pemohon bernama **GEMPA IE RAYANA** lahir di Meulaboh pada tanggal 20 Desember 2004, Jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-25082016-0045 yang dikeluarkan pada Tanggal 26 Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak Pemohon dari Nama **GEMPA IE RAYANA** menjadi **M. AFDAL RIZAL ARSYI**;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dikarenakan anak Pemohon sering **sakit-sakitan**;

Hal.1 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sahnya ganti Nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil dari pemohon mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP **RAZALI. S** NIK.1115020207590001;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.1115021904060035 pada tanggal 28-09-2021;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/4/X/1984;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GEMPA IE RAYANA** No. 1115-LT-25082016-0045;
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama **GEMPA IE RAYANA** DN-06 Dd/06 0055394;
6. Fotocopy Rapor sekolah menengah pertama (SMP);
7. Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa/Keuchik Gampong Kuta Baro Jeuram Nomor. 054/KBJ/IX/NR/2021 tanggal 30 September 2021;
8. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Keuchik Gampong Kuta Baro Jeuram Nomor 056/KBJ/IX/NR/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
9. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepala Desa/Keuchik Gampong Kuta Baro Jeuram Nomor: 055/SKBB/KBJ/NR/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021;
10. Surat Keterangan Lahir dari Pukesmas Jeuram Nomor: 2184/KL/PKM-JRM/X/2021 02 Oktober 2021;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangan dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Anak Pemohon dari Nama **GEMPA IE RAYANA** menjadi **M. AFDAL RIZAL ARSYI**;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat tentang pergantian Nama Anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 1115-LT-25082016-0045 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Hal.2 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Razali S, NIK. 1115020207590001 tanggal 10 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1115021904060035, tanggal 28 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/4/X/1984 tanggal 12 Oktober 1984, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gempa le Rayana, Nomor : 1115-LT-25082016-0045, tanggal 26 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor: DN-06 Dd/06 0055394 tanggal 10 Juni 2017 atas nama Gempa le Rayana, yang dikeluarkan oleh SD Negeri Parom Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Seunagan Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Gempa Irayana yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 Seunagan diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Penduduk Nomor: 054/KBJ/IX/NR/2021 tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli Surat Keterangan Nomor: 056/KBJ/X/NR/2021 tanggal 27 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Berkelakuan Baik Nomor: 055/SKBB/KBJ/NR/X/2021 yang dikeluarkan Keuchik Gampong Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-9;

Hal.3 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli Surat Keterangan Lahir Nomor : 2184/KL/PKM-JRM/X/2021 tanggal 2 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan sebagai berikut;

1. **SAKSI FAZRIANSYAH PUTRA**, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena adanya permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anak Pemohon dari Gempa le Rayana menjadi Muhammad akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama lengkap anak Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak Pemohon dan pernah mendengar kabar bahwasanya anak Pemohon sakit sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Roki, Suci, Rahmad, Indra dan Muhammad;
- Bahwa anak Pemohon masih sekolah dan duduk di bangku kelas 1 SMA di Aceh Jaya;
- Bahwa anak Pemohon yang awalnya bernama Gempa le Rayana kemudian diubah menjadi Muhammad merupakan orang yang sama;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada keberatan dari pihak manapun untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah melaporkan penggantian nama anak Pemohon kepada keuchik gampong tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. **SAKSI RAHMAD RAZALI**, keterangannya didengar dipersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.4 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah anak kandung Pemohon dan merupakan abang kandung anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan karena Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Gempa le Rayana menjadi M. Afdal Rizal Arsyi yang biasa dipanggil Muhammad;
- Bahwa alasan untuk diganti nama adalah anak Pemohon sering sakit-sakitan seperti sesak nafas yang dialami sejak anak Pemohon berumur 3 (tiga) tahun dan telah dilakukan pengobatan akan tetapi tidak juga sembuh sehingga para tetangga di gampong menyarankan agar nama anak Pemohon diubah;
- Bahwa nama Gempa le Rayana diberikan oleh ayah Saksi (Pemohon) untuk mengenang peristiwa gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh;
- Bahwa ibu Saksi yang merupakan istri Pemohon telah meninggal dunia lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi memiliki 4 (empat) orang bersaudara yaitu Roki, Suci, Indra, dan Muhammad dan Saksi merupakan anak ketiga;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Muhammad tersebut masih sekolah dan duduk di kelas 1 SMA di Aceh Jaya dan tinggal bersama kakak Saksi yang bernama Sdri. Suci;
- Bahwa anak Pemohon yang awalnya bernama Gempa le Rayana kemudian diubah menjadi M. Afdal Rizal Arsyi merupakan orang yang sama;
- Bahwa tidak ada keberatan baik dari pihak keluarga maupun masyarakat untuk mengganti nama adik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon telah melaporkan penggantian nama anak Pemohon kepada keuchik gampong tempat Pemohon tinggal;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Hal.5 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas yaitu memohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Gempa le Rayana menjadi M. Afdal Rizal Arsyi;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa bukti surat yang diberi tanda P-7 sampai dengan P-10 merupakan bukti surat asli yang telah dibubuhi materai cukup dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Fazriansyah Putra dan Saksi Rahmad Razali yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga benar telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Desa Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya sehingga Hakim berhak memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah maka Pemohon yang bernama Razali S. telah menikah dengan Sdri. Yusniar dan berdasarkan keterangan Saksi Rahmad Razali istri Pemohon telah meninggal dunia lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu dan berdasarkan keterangan Saksi Fazriansyah Putra dan Saksi Rahmad Razali Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Roki, Suci, Rahmad Razali (Saksi), Indra dan Muhammad;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran maka anak Pemohon bernama Gempa le Rayana lahir di Meulaboh tanggal 20 Desember 2004 sebagaimana tertera pada bukti surat P-5 berupa

Hal.6 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon dan P-6 berupa Rapor Sekolah Menengah Pertama (SMP) anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7, P-8, dan P-9 berupa Surat Keterangan Penduduk, Surat Keterangan, dan Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Baro Jeuram Pemohon telah melaporkan pergantian nama anak Pemohon dimana bukti-bukti surat tersebut menerangkan anak Pemohon akan diganti nama dari Gempa Irayana menjadi M. Afdal Rizal Arsyi yang lahir di Meulaboh 20 Desember 2004 dikarenakan anak Pemohon sering sakit dan kedua nama tersebut merupakan orang yang sama dan merupakan penduduk Gampong Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-10 berupa Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Bidan Puskesmas Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang bernama Rosmina, Amd.Keb bahwasanya telah lahir anak laki-laki dari Pemohon dengan Sdri. Yusniar G (Almh) yang bernama M. Afdal Rizal Arsyi di Meulaboh tanggal 20 Desember 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan memang benar anak Pemohon yang akan diganti namanya dari Gempa Ie Rayana menjadi M. Afdal Rizal Arsyi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut tanpa ada keberatan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi orang yang diajukan Pemohon untuk mengganti nama merupakan orang yang sama dengan anak Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan mengganti nama anak Pemohon dikarenakan selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan dan telah dilakukan pengobatan akan tetapi belum sembuh;

Menimbang bahwa sesuai maksud dari Permohonan Pemohon, maka perlu diteliti ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Hal.7 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- mendaftar peristiwa kependudukan dan *mencatat Peristiwa Penting*;
- memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pasal 52 UU nomor 23 tahun 2006 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari Gempa le Rayana menjadi M. Afdal Rizal Arsyi agar nantinya pergantian nama ini hendaknya bermanfaat bagi anak Pemohon sehingga dapat menjalani aktivitas terutama kegiatan belajar seperti sediakala dan akhirnya bisa menggapai cita-cita yang diinginkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Hal.8 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 1 angka 17 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari GEMPA IE RAYANA menjadi M. AFDAL RIZAL ARSYI;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat pergantian Nama Anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran No. 1115-LT-25082016-0045 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Zalyoes Yoga Permadya, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Almusaddaq, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Almusaddaq, SH.

Zalyoes Yoga Permadya, SH.

Hal.9 Penetapan Nomor : 17/Pdt.P/2021/PN Skm



Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- By Pemberkasan/ATK ...	Rp. 70.000,00
- Panggilan	Rp. 100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)